



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa tahapan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara telah dilaksanakan;
- b. Bahwa untuk Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penetapan Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus Raperda III DPRD Kabupaten Paser terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser
- KEDUA : Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dijadikan pedoman Pemerintah Kabupaten Paser dalam upaya mendukung Sinergitas Program Pembangunan Daerah;

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur, dan kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser dan menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 14 Agustus 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER.

ttd

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,



M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor: 36 , Tanah Grogot, Kab. Paser, 76211

Website <http://dprd.paserkab.go.id>

TANA PASER - KALIMANTAN TIMUR

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR: 100.1.4.2/180 /DPRD

HARI KAMIS, TANGGAL 14 AGUSTUS 2025

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN**

KALIMANTAN UTARA

MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Pemerintah Kabupaten Paser

- a. Nama : H. Ikhwan Antasari, S.Sos
Jabatan : Wakil Bupati Paser
Alamat Kantor : Jalan RM Noto Sunardi Nomor 1

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paser

- a. Nama : H. Hendra Wahyudi, S.T
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Paser
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 36
- b. Nama : H. Zulkifli Kaharuddin
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 36
- c. Nama : H. Hendrawan Putra, S.T
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 36


Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser


Selanjutnya 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana tersebut diatas, disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

Pemerintah Kabupaten Paser
Selaku PIHAK PERTAMA,


H. Ikhwan Antasari, S.Sos
Wakil Bupati Paser

Tana Paser, 14 Agustus 2025
Pimpinan DPRD Kabupaten Paser
Selaku PIHAK KEDUA,


H. Hendra Wahyudi, S.T
Ketua DPRD Kabupaten Paser


Zulkifli Kaharuddin, S.T
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser


H. Hendrawan Putra, S.T
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser